



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp.021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : KEP/665 /UN61.0/HK.02/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SIMLITABMAS BAGI DOSEN  
TETAP PENDANAAN TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program pengabdian kepada masyarakat Simlitabmas Ristekdikti Tahun Anggaran 2020 bagi Dosen Tetap di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022.

**/ .Memutuskan...**

KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR KEP/ 66r /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL 29 Mei 2019  
TENTANG PELAKSANA PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT SIMLITABMAS  
BAGI DOSEN TETAP PENDANAAN  
TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SIMLITABMAS BAGI DOSEN TETAP PENDANAAN TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
- KESATU : Menetapkan bagi seluruh Dosen Tetap yang belum dan atau sudah mempunyai kepangkatan akademik wajib mengikuti pelaksana pengabdian kepada masyarakat pendanaan Simlitabmas Tahun 2020.
- KEDUA : Pengajuan simlitabmas didaftar secara online oleh masing-masing dosen dengan skema dan kepangkatan berdasarkan panduan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tugas pelaksana dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Simlitabmas Pendanaan 2020 kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- KEEMPAT : Pengajuan Proposal yang tidak lolos dalam pendanaan simlitabmas akan menjadi persyaratan pendanaan hibah internal Pengabdian kepada Masyarakat TA.2020.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Pendanaan Simlitabmas DRPM Ristekdikti TA 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2019

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UPNV Jakarta
2. Para Dekan di lingkungan UPNV Jakarta
3. Ketua LPPPM UPNV Jakarta
4. Ketua LPPM UPNV Jakarta
5. Para Karo UPNV Jakarta
6. Bendahara Pengeluaran UPNV Jakarta